



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### **SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor: 421.1/414-207-Disdik/2020

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  3. Permohonan dari Yayasan ALAM MANGLAYANG BANDUNG perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMPOK BERMAIN WIJAYA KUSUMA Nomor 12 YAMB X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa

Nama Yayasan	<b>ALAM MANGLAYANG BANDUNG</b>
Nama Ketua	: Tatang Hidayat, S.I.P
Alamat	: Kp. Cipulus RT01/08 Desa Cipulus Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	<b>KELOMPOK BERMAIN WIJAYA KUSUMA</b>
Nama Pengelola	: Nina Supartini
Alamat	: Kp. Garung RT03/09 Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **5 November 2020** sampai dengan **4 November 2023**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Soreang, 5 November 2020  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

  
DARMA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1003